



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA KERJA DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- a. bahwa untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta dalam rangka penegakan etika untuk menjaga harkat, martabat, dan kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
4. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
5. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.
9. Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi adalah alat kelengkapan KPU dan KPU Provinsi yang berwenang untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil ;
- d. Kepastian hukum ;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan umum ;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

Pasal 3

Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi dibentuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi dalam rangka :

- a. penegakan kode etik penyelenggara Pemilu atas pengaduan dan/atau laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
- b. pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g Undang-Undang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.

BAB II

DEWAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dewan Kehormatan KPU berkedudukan di Ibukota Negara.
- (2) Dewan Kehormatan KPU Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Bagian Kedua

Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Paragraf 1

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum

Pasal 5

- (1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk Dewan Kehormatan KPU.
- (2) Pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. dilaporkan secara tertulis kepada KPU, dengan menyebutkan nama dan alamat secara jelas, dan dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. menyebutkan secara jelas kode etik penyelenggara Pemilu yang dilanggar;
 - c. hari dan tanggal pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
 - d. nama dan Jabatan yang diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
 - e. bukti-bukti tertulis lainnya yang mendukung tentang terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

- (3) Berdasarkan pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi.
- (4) Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh KPU sebagai dasar untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU, yang bersifat ad hoc.

Pasal 6

- (1) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar KPU.
- (2) 3 (tiga) orang Anggota Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Anggota KPU yang namanya tidak diadukan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.
- (3) 2 (dua) orang Anggota Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tokoh masyarakat terkemuka atau tokoh akademik yang memiliki integritas dan bukan anggota partai politik.
- (4) Penetapan susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diputuskan dalam Rapat Pleno Anggota KPU.
- (5) Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota.
- (6) Ketua Dewan Kehormatan KPU dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kehormatan KPU yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 7

- (1) Dewan Kehormatan KPU merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (2) Pembagian tugas Anggota Dewan Kehormatan KPU ditetapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan KPU berdasarkan tugas Dewan Kehormatan KPU.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Kehormatan KPU berhalangan tetap, penggantian Ketua Dewan Kehormatan KPU dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Kehormatan KPU, untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Dewan Kehormatan KPU.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan KPU, Ketua Dewan Kehormatan KPU dapat menunjuk salah seorang Anggota Dewan Kehormatan KPU menjadi Sekretaris Dewan Kehormatan KPU merangkap Anggota Dewan Kehormatan KPU, dengan Keputusan Ketua Dewan Kehormatan KPU.
- (5) Ketua Dewan Kehormatan KPU, tidak dibenarkan dirangkap oleh Ketua KPU.

Pasal 8

KPU menyampaikan bahan/data berkenaan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Dewan Kehormatan KPU.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan bahan/data yang diserahkan KPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dewan Kehormatan KPU melakukan pemeriksaan dan hal-hal lain berkenaan dengan tugas-tugas pemeriksaan untuk bahan penetapan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.
- (3) KPU wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.

Paragraf 2

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 10

- (1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (2) Pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. dilaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi, dengan menyebutkan nama dan alamat secara jelas, dan dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. menyebutkan secara jelas kode etik penyelenggara Pemilu yang dilanggar;
 - c. hari dan tanggal pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
 - d. nama dan Jabatan yang diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
 - e. bukti-bukti tertulis lainnya yang mendukung tentang terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
- (3) Berdasarkan pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi.
- (4) Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh KPU Provinsi sebagai dasar untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi, yang bersifat ad hoc.

Pasal 11

- (1) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi dan 1 (satu) orang dari luar KPU Provinsi.
- (2) 2 (dua) orang Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Anggota KPU Provinsi yang namanya tidak diadukan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

- (3) 1 (satu) orang Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tokoh masyarakat terkemuka atau tokoh akademik yang memiliki integritas dan bukan anggota partai politik.
- (4) Penetapan susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diputuskan dalam Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi.
- (5) Dewan Kehormatan KPU Provinsi terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota.
- (6) Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 12

- (1) Dewan Kehormatan KPU Provinsi merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (2) Pembagian tugas Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi ditetapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi berdasarkan tugas Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi berhalangan tetap, penggantian Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Kehormatan KPU Provinsi, untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan KPU Provinsi, Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi dapat menunjuk salah seorang Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi menjadi Sekretaris Dewan Kehormatan KPU Provinsi merangkap Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi, dengan Keputusan Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (5) Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi, tidak dibenarkan dirangkap oleh Ketua KPU Provinsi.

Pasal 13

KPU Provinsi menyampaikan bahan/data berkenaan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan bahan/data yang diserahkan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dewan Kehormatan KPU Provinsi melakukan pemeriksaan dan hal-hal lain berkenaan dengan tugas-tugas pemeriksaan untuk bahan penetapan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.
- (3) KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pemberhentian Anggota KPU dan KPU Provinsi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas, dibentuk Dewan Kehormatan KPU.
- (2) Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan :
 - a. melalui surat resmi Badan Pengawas Pemilu kepada KPU;
 - b. menyebutkan nama dan jabatan Anggota KPU dan KPU Provinsi yang direkomendasikan untuk diberhentikan;
 - c. menyebutkan alasan-alasan pemberhentian; dan
 - d. menyertakan bukti-bukti tertulis.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan :
 - a. dilaporkan secara tertulis kepada KPU dengan nama dan alamat secara jelas dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. menyebutkan nama dan jabatan Anggota KPU dan/ atau KPU Provinsi yang dilaporkan untuk diberhentikan beserta alasannya;
 - c. menyertakan bukti-bukti tertulis;
- (4) Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi.
- (5) Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar oleh KPU untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc, serta berlaku ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan ini.
- (6) Tugas Dewan Kehormatan KPU, adalah
 - a. melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat terhadap Anggota KPU dan KPU Provinsi, karena :
 - 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU dan KPU Provinsi; dan/ atau
 - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggara Pemilu; dan/ atau
 - 3) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap sebagai Anggota KPU dan KPU Provinsi; dan/ atau

- 4) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - 5) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Ketua KPU dalam bentuk rekomendasi.

Paragraf 2

Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas, dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (2) Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan :
 - a. melalui surat resmi Badan Pengawas Pemilu kepada KPU Provinsi;
 - b. menyebutkan nama dan jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang direkomendasikan untuk diberhentikan;
 - c. menyebutkan alasan-alasan pemberhentian; dan
 - d. menyertakan bukti-bukti tertulis.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan :
 - a. dilaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi dengan nama dan alamat secara jelas dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. menyebutkan nama dan jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaporkan untuk diberhentikan beserta alasannya; dan
 - c. menyertakan bukti-bukti tertulis;
- (4) Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Provinsi mengadakan verifikasi dan atau klarifikasi.
- (5) Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar oleh KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc, serta berlaku ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan ini.
- (6) Tugas Dewan Kehormatan KPU Provinsi, adalah :
 - a. melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan masyarakat terhadap Anggota KPU Kabupaten/Kota, karena :

- 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggara Pemilu; dan/atau
 - 3) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau
 - 5) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Ketua KPU Provinsi dalam bentuk rekomendasi.

Bagian Keempat

Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Paragraf 1

Mekanisme dan Prosedur

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Pelaksanaan sidang-sidang Dewan Kehormatan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain.
- (3) Rapat-rapat dan sidang-sidang Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan sah apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota untuk Dewan Kehormatan KPU;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota untuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (4) Ketetapan Dewan Kehormatan dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota untuk Dewan Kehormatan KPU;
 - b. disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota untuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (5) Pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan melalui prosedur :
 - a. pemeriksaan administratif;
 - b. pemeriksaan persidangan; dan
 - c. pemeriksaan lapangan.

Pasal 18

- (1) Dewan Kehormatan KPU dalam pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a, melakukan penelitian bukti-bukti hasil pengaduan yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiannya.
- (3) Dewan Kehormatan KPU melalui Sekretaris Dewan Kehormatan KPU menyampaikan panggilan kepada Anggota KPU dan/atau Anggota KPU Provinsi yang diadukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Dewan Kehormatan KPU yang telah ditentukan untuk kasus yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Anggota KPU dan/atau Anggota KPU Provinsi yang diadukan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan 3 (tiga) kali surat panggilan, Dewan Kehormatan KPU segera membahas dan menetapkan keputusan dalam bentuk penetapan tanpa kehadiran Anggota KPU dan/atau Anggota KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (6) Anggota KPU dan/atau Anggota KPU Provinsi yang dilaporkan harus datang dan hadir sendiri dan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

Pasal 19

- (1) Dewan Kehormatan KPU melaksanakan pemeriksaan persidangan, paling sedikit 2 (dua) kali sidang yang terdiri atas sidang pemeriksaan dan sidang pembacaan ketetapan.
- (2) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pemeriksaan pendahuluan; dan
 - b. pemeriksaan substansi masalah.
- (3) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor/pengadu atau Anggota KPU dan/atau Anggota KPU Provinsi yang dilaporkan diminta untuk mengemukakan alasan-alasan pelaporan/pengaduan atau pembelaan dari Anggota KPU dan/atau Anggota KPU Provinsi yang dilaporkan/diadukan, sedang saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.
- (4) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkenaan dengan pemberhentian Anggota KPU dan KPU Provinsi yang memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g Undang-Undang berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan KPU perlu meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu berkenaan dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU.

Pasal 20

Apabila Dewan Kehormatan KPU dalam pemeriksaan administratif dan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 belum dapat membuat ketetapan, Dewan Kehormatan KPU dapat mengadakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 20, Dewan Kehormatan KPU membuat Ketetapan Dewan Kehormatan KPU dalam bentuk rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.
- (2) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan menunjuk pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Pasal 22

- (1) Dewan Kehormatan KPU Provinsi dalam pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a, melakukan penelitian bukti-bukti hasil pengaduan yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiannya.
- (3) Dewan Kehormatan KPU Provinsi melalui Sekretaris Dewan Kehormatan KPU Provinsi menyampaikan panggilan kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diadukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang telah ditentukan untuk kasus yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diadukan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan 3 (tiga) kali surat panggilan, Dewan Kehormatan KPU Provinsi segera membahas dan menetapkan keputusan dalam bentuk penetapan tanpa kehadiran Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaporkan harus datang dan hadir sendiri dan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

Pasal 23

- (1) Dewan Kehormatan KPU Provinsi melaksanakan pemeriksaan persidangan, paling sedikit 2 (dua) kali sidang yang terdiri atas sidang pemeriksaan dan sidang pembacaan ketetapan.
- (2) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pemeriksaan pendahuluan; dan
 - b. pemeriksaan substansi masalah.
- (3) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor/pengadu atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaporkan diminta untuk mengemukakan alasan-

alasan pelaporan/pengaduan atau pembelaan dari Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaporkan/diadukan, sedang saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.

- (4) Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkenaan dengan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g Undang-Undang berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan KPU Provinsi perlu meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu berkenaan dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi.

Pasal 24

Apabila Dewan Kehormatan KPU Provinsi dalam pemeriksaan administratif dan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 belum dapat membuat ketetapan, Dewan Kehormatan KPU dapat mengadakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau Pasal 24, Dewan Kehormatan KPU Provinsi membuat Ketetapan Dewan Kehormatan KPU Provinsi dalam bentuk rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (2) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan menunjuk pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 26

- (1) Setelah Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan persidangan, dan/atau pemeriksaan lapangan, Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi, menetapkan :
- a. pengaduan/laporan tidak dapat ditindaklanjuti, dengan alasan bukti-bukti tidak cukup kuat; atau
 - b. pengaduan/laporan ditindaklanjuti/diproses serta menjatuhkan sanksi;
 - c. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa :
 - 1) teguran tertulis; atau
 - 2) pemberhentian dari jabatan Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota; atau
 - 3) pemberhentian sebagai Anggota KPU atau Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk rekomendasi Dewan Kehormatan, dan disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Keputusan KPU/KPU Provinsi.

Paragraf 3

Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Dewan Kehormatan wajib menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang dilaporkan/diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam Rapat Pleno Dewan Kehormatan.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 28

Pada Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dibentuk Sekretariat Dewan Kehormatan KPU dan Sekretariat Dewan Kehormatan KPU Provinsi, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini :

- a. pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang sebelum Peraturan ini berlaku dinyatakan sah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. hal-hal lain berkenaan dengan Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bertentangan dengan Peraturan ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berlakunya Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso